



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

Alamat : Jl. Magelang Km. 6 Yogyakarta 55284 Fax : (0274) 586561, 623537,
INDONESIA 623460
Telepon : Ketua (0274) 586512 E-mail : Info@mmtc.ac.id
(0274) 561531, 562513, 623537

PENGATURAN PELAKSANAAN STANDAR MUTU SPMI SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

Pengaturan pelaksanaan standar mutu SPMI di Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) "MMTC" Yogyakarta dijalankan melalui siklus **PPEPP** dengan pengaturan yang sistematis, yaitu penetapan standar mutu melalui dokumen resmi, pelaksanaan oleh unit kerja sesuai SOP, evaluasi melalui AMI dan keterlibatan *stakeholder*, pengendalian dengan monitoring dan sistem informasi mutu, dan peningkatan standar melalui *benchmarking*, inovasi, dan pengembangan SDM.

A. Dasar Hukum dan Kebijakan

1. Kebijakan Mutu

STMM menetapkan motto "Sukses dengan Mutu" sebagai komitmen menjaga kualitas pendidikan.

2. Manual Mutu

Menjadi pedoman pelaksanaan SPMI di seluruh unit kerja.

3. Renstra & SOTK

Rencana strategis dan struktur organisasi mendukung implementasi mutu.

B. Pengaturan Pelaksanaan Standar Mutu SPMI

1. Penetapan Standar Mutu

a. Dokumen Mutu

Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, SOP, dan Formulir.

b. Standar yang ditetapkan

- 1) Standar Pendidikan (isi, proses, kompetensi lulusan, dosen, sarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian, kemahasiswaan, suasana akademik).
- 2) Standar Penelitian (agenda riset, publikasi, kolaborasi, etika penelitian).
- 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat (program berbasis multimedia, desa binaan, pelatihan masyarakat).
- 4) Standar Pendukung (sistem informasi, kerjasama, tata kelola, layanan mahasiswa).

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan iOTENTIK/BSrE

- c. Penanggung jawab: Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (PPMPP) bersama pimpinan unit kerja.

2. Pelaksanaan Standar Mutu

a. Unit pelaksana

Jurusan, Program Studi, Pusat, Unit Penunjang, Bagian Administrasi Akademik, dan Bagian Administrasi Umum

b. Kegiatan utama

- 1) Implementasi kurikulum berbasis kompetensi dan kebutuhan industri kreatif.
- 2) Pelaksanaan pembelajaran berbasis praktik di studio siaran, laboratorium multimedia, dan kelas digital.
- 3) Penelitian terapan multimedia dan publikasi ilmiah.
- 4) Pengabdian masyarakat berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

c. Dokumentasi

Setiap kegiatan wajib dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja unit.

3. Evaluasi Standar Mutu

a. Audit Mutu Internal (AMI)

Dilaksanakan minimal sekali setahun oleh PPMPP.

b. Instrumen evaluasi

Kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

c. Output evaluasi

Laporan hasil audit, rekomendasi perbaikan, dan capaian indikator mutu.

d. Pelibatan *stakeholder*

Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan mitra industri.

4. Pengendalian Standar Mutu

a. Mekanisme pengendalian

- 1) Monitoring triwulan oleh PPMPP.
- 2) Rapat koordinasi mutu antar unit kerja.
- 3) Sistem informasi mutu berbasis digital (e-SPMI).

b. Tindakan korektif

- 1) Revisi SOP atau standar jika ditemukan ketidaksesuaian.
- 2) Pemberian rekomendasi tindak lanjut kepada unit terkait.

c. **Pelaporan**

Disampaikan kepada Ketua STMM dan Senat Akademik.

5. Peningkatan Mutu

a. ***Continuous Improvement***

Hasil evaluasi digunakan untuk memperbarui standar mutu.

b. ***Benchmarking***

Perbandingan dengan perguruan tinggi lain, terutama yang unggul di bidang multimedia dan komunikasi.

c. **Pengembangan SDM**

Pelatihan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

d. **Inovasi**

Integrasi teknologi baru (AI, *big data*, *broadcasting digital*) dalam pembelajaran dan penelitian.

Yogyakarta, 28 Februari 2025

Ketua STMM

Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.